

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk atas persetujuan antara anggotanya dan memiliki suatu sistem tetap yang tugasnya adalah untuk mencapai kepentingan bersama.¹ Negara-negara di seluruh dunia melakukan kerja sama internasional melalui beberapa bentuk yaitu kerja sama bilateral, kerja sama regional dan kerja sama multilateral. Kerja sama multilateral diselenggarakan oleh negara-negara di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Contoh dari kerja sama ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) merupakan organisasi internasional yang didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945. Misi dan kerja PBB dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *UN Charter*. Berdasarkan *Article 1 UN Charter*,² adapun tujuan utama PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. PBB memiliki 6 organ utama yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Organ khusus yang memiliki mandat untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan.

¹ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hal. 1.

² UN Charter, Article 1.

Beberapa proposal *Dumbarton Oaks*, menyatakan bahwa dunia membutuhkan suatu lembaga eksekutif dengan anggota yang dipercaya dapat mengemban kewajiban utama yakni dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Tanggung jawab utama Dewan Keamanan adalah untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan cara memimpin dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi yang menyerukan kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikannya dengan cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian. Dewan Keamanan juga dihadapkan pada persoalan dalam memutuskan mengenai kategori mana suatu keputusan tertentu harus dimasukkan.³

Dewan Keamanan mengerahkan Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional di beberapa titik pasca-konflik. Penjagaan Perdamaian PBB memberikan bantuan negara-negara untuk mengakhiri konflik menuju perdamaian. Personel mempunyai kekuatan khusus berupa legitimasi, pembagian tanggung jawab, dan kemampuan menugaskan personel dan polisi dari seluruh dunia dan sipil terlatih untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan.⁴ Namun, dalam konflik bersenjata non-internasional, personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional sering menjadi sasaran pemberontak di suatu negara ketika sedang menjalankan tugasnya.

³United Nations Security Council, <https://www.un.org/securitycouncil/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

⁴ United Nations Peacekeeping. *Principles of Peacekeeping*, <https://peacekeeping.un.org/en>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.

Hukum Humaniter Internasional membedakan konflik ke dalam dua jenis. Jika konflik bersenjata melibatkan dua negara atau lebih, maka disebut konflik internasional atau *international armed conflicts*, sedangkan konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara disebut konflik non-internasional atau *non-international armed conflicts*. Hukum humaniter internasional ditujukan untuk mengatasi setiap persoalan yang timbul sebagai akibat dari konflik bersenjata tersebut. Pelanggaran yang sering terjadi saat perang adalah dijadikannya warga sipil sebagai objek sasaran. Hukum humaniter internasional dalam hal ini sebagai payung hukum dalam semua konflik bersenjata sudah memberikan pengaturan dasar yang jelas mengenai perlindungan terhadap para pihak yang ikut serta maupun tidak ikut serta dalam permusuhan yang diterapkan melalui prinsip pembeda (*distinction principle*).

Distinction principle atau prinsip pembeda adalah salah satu prinsip dalam hukum perang yang membedakan antara kombatan dan sipil. Kombatan merupakan orang yang aktif ikut serta dalam perang, sedangkan penduduk sipil merupakan orang yang tidak ikut serta dalam perang contohnya adalah penduduk setempat yang wajib di lindungi dan tidak boleh menjadi sasaran militer. Pembedaan ini diadakan untuk mengetahui siapa yang dapat atau boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi.⁵ Adapun garis pembeda antara kombatan dan orang sipil didefinisikan sebagai sesuatu aturan yang tegas dan suatu identifikasi yang jelas.

⁵ KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 73.

Berdasarkan *Rule 33, Customary International Humanitarian Law*,⁶

yaitu:

“directing an attack against personnel and objects involved in a peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians and civilian objects under international humanitarian law, is prohibited.”

Ketentuan ini jelas mengatur larangan untuk mengerahkan serangan terhadap personel dan benda-benda yang terlibat dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama mereka berhak atas perlindungan yang diberikan warga sipil dan benda-benda sipil di bawah hukum humaniter internasional.

Praktik Negara menetapkan *Customary International Humanitarian Law* sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Dengan demikian, secara praktik Negara memperlakukan personel penjaga perdamaian yang biasanya tentara profesional, sebagai warga sipil karena bukan anggota pihak dalam konflik dan dianggap berhak atas perlindungan yang sama terhadap serangan yang diberikan kepada warga sipil, selama mereka tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan.⁷

Oleh sebab itu, personel penjaga perdamaian harus memiliki perlindungan hukum serta tetap mendapatkan haknya sebagaimana terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan

⁶ Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, International Committee of the Red Cross, Vol. 1, 2005, hal. 112.

⁷ *Ibid.*

bagi korban perang, baik itu kombatan maupun warga sipil, artinya perlindungan wajib diberikan secara merata dan adil untuk semua pihak tanpa melihat golongannya.

Ketentuan yang berlaku untuk melindungi penduduk sipil dan personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional PBB dalam konflik bersenjata non-internasional adalah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, dijelaskan bahwa:

“In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed 'hors de combat' by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

(a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; ...”⁸

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak, pihak dalam sengketa diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti tindakan yang dilarang terhadap *hors de combat* karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab apapun atas dasar suku, warna kulit, agama, dan lain-lain.

⁸ Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.

Salah satu tindakan yang dilarang adalah tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, perlakuan kejam dan penganiayaan.

Oleh karena itu sudah seharusnya setiap Negara pada saat terjadinya konflik harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Personel pemelihara perdamaian dan keamanan internasional yang diklasifikasikan sebagai warga sipil harus diberikan perlindungan serta diperlakukan dengan baik. Pada saat terjadinya konflik bersenjata, kelompok pemberontak melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Personel Pemelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konvensi Jenewa 1949”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Konvensi Jenewa 1949 telah menjamin Perlindungan Hukum bagi Personel Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelanggaran atas Serangan yang dilakukan terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Konvensi Jenewa 1949 telah menjamin perlindungan Personel Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelanggaran atas Serangan yang dilakukan terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis
 - a. Hasil penelitian bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut tentang pengaturan perlindungan hukum Personel Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - b. Hasil penelitian bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum terutama terhadap Pelanggaran atas Serangan yang dilakukan terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi pengaturan mengenai perlindungan dan penegakan hukum terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi pembentukan hukum terutama berkaitan dengan perlindungan

Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di sisi lain bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban suatu negara itu sendiri.

Fitzgerald, dengan mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan segala peraturan yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁰

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, hal. 118.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹¹

2. Personel Pemelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional PBB

Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional yang terdiri dari unsur militer, polisi, maupun sipil yang diterjunkan (*deployed*) ke 12 Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. mengemban tugas dari Dewan Keamanan berupa Misi Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB ke daerah pasca-konflik bersenjata.¹²

3. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban dari perang atau konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional.¹³

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

¹¹ Maiti Bidinger, "Journal of Chemical Information and Modeling", 1981, Vol 53, hal. 2.

¹² UN DPKO.

¹³ KGHP Haryomataram, Op.Cit., hal. 9.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.¹⁵ Menurutnya, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

¹⁴ Satjipto, Op.Cit., hal. 53.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1-2.

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk konkrit dari keadilan yang bersumber dari aturan-aturan hukum berupa hak dan kewajiban bagi manusia serta lingkungannya dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian.

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya¹⁶ atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan *A Dictionary of Law*,¹⁷ bahwa “*obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*” yang berarti tanggung jawab negara yaitu suatu kewajiban untuk memperbaiki kesalahan yang timbul dari suatu Negara guna memenuhi kewajiban hukum menurut hukum internasional. Menurut Sugeng Istanto, Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁸

Terdapat dua teori kontemporer mengenai pertanggungjawaban negara. Pertama, menurut *The Agential Theory*, teori ini menyatakan negara

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁷ Elizabeth A. Martin ed, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002, hal. 477.

¹⁸ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hal.77.

dapat bertanggung jawab karena negara merupakan agen moral seperti layaknya manusia, dengan kapasitas yang sama untuk pertimbangan dan tindakan yang disengaja. Kedua, *The Functional Theory*, di katakan bahwa negara-negara dapat bertanggung jawab karena mereka adalah orang-orang hukum yang bertindak melalui perwakilan pejabat mereka. Negara dapat dianggap sebagai individu yang berarti bahwa tindakan, hak, dan tanggungjawab dapat dikaitkan langsung dengan negara tersebut.¹⁹

Suatu negara wajib mencegah wilayahnya digunakan oleh pihak lain (negara maupun non-negara) untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lain. Hal ini juga sesuai dengan salah satu prinsip umum dalam hukum internasional, yaitu prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas*. Prinsip ini dapat diartikan sebagai suatu negara dapat melakukan tindakan apapun di wilayahnya, sepanjang tidak merugikan negara lain. Sehingga, disamping memiliki kedaulatan, sebuah negara juga mempunyai kewajiban untuk tidak menyelewengkan kedaulatannya, jika disalahgunakan maka suatu Negara dapat diminta tanggung jawab untuk tindakannya.²⁰

Terbentuk dari sistem hukum internasional dan beberapa doktrin tentang kedaulatan negara dan persamaan antar negara-negara, pertanggungjawaban Negara menjadi salah satu asas dasar dalam hukum internasional. Dengan adanya pertanggungjawaban negara maka setiap kali

¹⁹ Sean Reamonn Fleming, "Leviathan On a Leash: A Political Theory of State Responsibility", *Apollo Journal*, University of Cambridge, 2018, hal. 1.

²⁰ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Cetakan ke-5. Keni Media. Bandung. 2015, hal. 197.

suatu negara melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, pertanggungjawaban internasional harus ditegakkan di antara kedua negara tersebut. Pelanggaran kewajiban internasional akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan.²¹

Timbulnya tanggung jawab negara sendiri muncul karena 2 faktor, yang pertama yaitu kewajiban internasional yang berlaku di antara para pihak, dan yang kedua yaitu adanya suatu tindakan atau berdiam diri yang melanggar kewajiban. Berkaitan dengan tanggung jawab negara, Starke dalam buku Oentoeng Wahjoe mengemukakan bahwa tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara yang melanggar suatu perjanjian dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian, serta tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap negara atau warga negara lain. Perbuatan tersebut timbul karena suatu tindakan (*comission*) atau tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto,²² penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data sekunder sebagai

²¹ Malcolm N. Shaw, *International Law. Sixth Edition. United Kingdom: Cambridge University Press. 2008, hal. 772.*

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

bahan dasar dengan cara melakukan penelusuran terhadap berbagai aturan ataupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

Pada pendekatan ini, penulis menelaah Konvensi Jenewa 1949 (*Geneva Convention 1949*), Protokol Tambahan II 1977, Piagam PBB (*United Nations Charter*), Konvensi Tentang Keterbatasan-Keterbatasan Ketertiban Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1968 (*Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity*).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus atau peristiwa terkait isu hukum yang dihadapi.²⁵

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

²³ Tentang pendekatan ini, lihat Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2005. hal. 133.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 93.

²⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 98.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi.²⁶

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan bersifat normatif yang terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum internasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1949 (*Geneva Convention 1949*), Protokol Tambahan II 1977, Piagam PBB (*United Nations Charter*), Konvensi Tentang Keterbatasan-Keterbatasan Ketertiban Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1968 (*Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang Hukum Internasional, pendapat hukum para ahli hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, jurnal, serta artikel terkait.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hal. 93.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁷

4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, hasil penganalisan bahan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum dalam skripsi ini, maka penulis menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 117.

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum mengenai Sejarah Singkat Konvensi Jenewa 1949, Dewan Keamanan PBB, serta Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bab pembahasan. Penulis akan membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB dalam Konvensi Jenewa 1949 serta penulis juga ingin membahas bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelanggaran atas Serangan yang dilakukan terhadap Personel Personel Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional PBB.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.